



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Maret 2017

Halaman: 1

PENATAAN TRANSPORTASI LOKAL

Dinilai Ilegal, Betor Tak Disinggung

YOGYA (MERAPI) - Transportasi lokal di Kota Yogyakarta akan diintegrasikan guna mengatasi persoalan kepadatan lalu lintas di wilayah itu. Mulai dari transportasi bermotor, tidak bermotor, transportasi tradisional sampai angkutan barang akan diatur agar terintegrasi. Namun penataan itu tidak memasukkan becak motor karena dinilai ilegal.

Penataan transportasi lokal yang terintegrasi itu kini dalam tahap pembahasan dasar hukum melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan transportasi lokal. Wakil Ketua Pansus Raperda Penataan Transportasi Lokal, Muhammad Fauzan mengatakan, penataan transportasi lokal untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang terintegrasi, efektif, efisien dan memelihara eksistensi transportasi tradisional.

"Ini menyangkut semua moda transportasi dan penunjang seperti parkir yang ada di lokal wilayah Kota Yogyakarta. Raperda ini nanti akan banyak turunannya. Seperti master plan

(rencana induk) untuk mencegah kemacetan yang terjadi saat libur panjang dan akhir pekan," kata Fauzan usai rapat paripurna penjelasan pansus Raperda Transportasi Lokal, Senin (13/3) lalu.

Menurutnya, persoalan transportasi di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh tidak seimbangnya pertumbuhan jaringan jalan, fasilitas lalu lintas, angkutan dan pertumbuhan kendaraan pribadi. Mobilitas orang juga meningkat, menurunnya kondisi fisik angkutan umum, permasalahan tarif, rute dan trayek angkutan umum. Selain itu pengelolaan sistem transportasi tidak terpadunya atau terintegrasi.

Sedangkan untuk transportasi tradisional, dalam pembahasan raperda akan lebih mengutamakan becak kayuh dan andong. Sedangkan betor tidak dimasukkan, meskipun dari Pemkot Yogyakarta beberapa waktu lalu memberikan tawaran desain moda betor kepada pengemudi betor untuk mendukung legalitas operasional.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005